



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan perlindungan, kemudahan usaha, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 angka yakni angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Produk Unggulan Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh usaha mikro yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki Daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
21. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria modal Usaha Mikro adalah:
 - a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (2) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut perubahan kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (1a) Pendaftaran pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem Perizinan Berusaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
 - (2) Pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
 - (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
 - (3) Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan fasilitasi penjaminan;
 - c. fasilitasi produksi dan produktivitas;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha;
 - e. fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - f. pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
 - g. fasilitasi pemasaran.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk hibah, subsidi, dan pinjaman.
 - (2) Untuk mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Usaha Mikro pemula (*star-up*) yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat memberikan fasilitasi bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
 - (2) Fasilitasi penguasaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro serta pencatatan dan pembukuan laporan keuangan.
 - (3) Fasilitasi penguasaan teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian peralatan produksi dan/atau sistem aplikasi.
 - (4) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan pembukuan/ pencatatan laporan keuangan Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1), serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 **Error! Reference source not found.** mencakup proses alih ketrampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai pola kemitraan.
- (1a) Alih kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional;
 - i. usaha patungan (*joint venture*);
 - j. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - k. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (4) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan
 - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro mitra usahanya.
- (5) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dalam bentuk:
- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan risiko tinggi.

- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah atau resiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
 - (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
 - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan.
10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
 - (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandara udara;
 - c. stasiun kereta api; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan Bupati.
 - (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
 - (4) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dapat menyerahkan pengelolannya kepada koperasi.
11. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35B

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. melaksanakan rekomendasi perangkat daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan Usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota koperasi;
 - b. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan pengembangan Usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan

f. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel

12. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

13. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
 - (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

15. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah:
 - 1. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan; dan
 - 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. pengurangan, keringnan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. bantuan riset dan pengembangan Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (3) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasaran;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dn/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Usaha Mikro diberikan insentif harus memenuhi kriteria:
- a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per bulan;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa pengangkutan/transportasi, hotel bintang1/hotel melati/hostel/homestay/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

16. Diantara Bab IXA dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXB

PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN
PENDAMPINGAN HUKUM

17. Diantara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (TIGA) pasal yakni Pasal 36B, Pasal 36B, dan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36B

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 36C

- (1) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan dokumen :
 1. kartu keluarga sejahtera;
 2. kartu jaminan sosial;

3. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 4. bantuan langsung tunai; atau
 5. kartu beras miskin.
- (2) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pelaksanaan dan tatacara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inkubasi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Pengembangan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan

d. kelompok.

(5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

19. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A, sehingga Pasal 37A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan penelitian serta Perangkat Daerah lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan inkubasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat arti penting Usaha Mikro dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat, harus memperoleh keberpihakan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya adanya penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dengan adanya penyempurnaan ini diharapkan mampu meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 35B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 32A

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 36A

Cukup jelas.

Pasal 36B

Cukup jelas.

Pasal 36C

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 37A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR